



PUTUSAN

No. 7/Pdt.G/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca dan memperhatikan materi gugatan dari Penggugat;
Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntut pada tanggal 10 Februari 2022 di bawah Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnt telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah di Talio menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 22 Oktober 2007 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-24102017-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Talio;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) Orang anak yaitu :
 - a. ANAK 1 berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Talio pada tanggal 14 Januari 2008 berdasarkan akte lahir nomor 6204CLT1712200802142.
 - b. ANAK 2 berjenis kelamin perempuan yang lahir di Talio pada tanggal 13 Februari 2010 berdasarkan akte lahir nomor 6204CLT0208201017325
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak walaupun sering terjadi pertengkaran namun masih bisa teratasi karena Penggugat berusaha bersabar untuk tidak menimbulkan keributan yang besar dalam rumah tangga;
5. Bahwa selama menjalani rumah tangga Tergugat sering melalaikan tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya, seperti memberi perhatian dan memberikan nafkah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, pada saat itu Penggugat sudah berniat bercerai dengan Tergugat akan tetapi Tergugat meminta maaf dan Tergugat membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Penggugat pun memaafkan sikap Tergugat tersebut dan hidup rukun lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan agustus tahun 2019 tahun yang sama Tergugat membuat Pernyataan ternyata Tergugat tersangkut kasus hukum yaitu penipuan dan sempat masuk penjara selama 8 bulan;
7. Bahwa selama Tergugat dalam penjara Penggugat banting tulang menghidupi anak-anaknya dan ketika Tergugat keluar dari penjara Penggugat masih menerima Tergugat dan memaafkan kesalahannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara Tergugat mengatakan ingin bekerja di Perusahaan batu baru yang berada di Batu Licin dan di ijinan oleh Penggugat agar rumah tangga mereka bisa tercukupi segala keperluannya apabila Tergugat memiliki pekerjaan tetap;
9. Bahwa kepergian Tergugat ke Batu Licin ternyata membuat masalah baru yaitu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan menurut info dari keluarga Tergugat ada memiliki seorang anak dari hasil perselingkuhan tersebut;
10. Bahwa mendengar info tersebut Penggugat pun menyusul ke Batu Licin untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut, ternyata memang benar Tergugat tinggal serumah dengan perempuan lain, karena takut dilaporkan ke pihak berwajib Tergugat ikut pulang ke Desa Talio bersama Penggugat;
11. Bahwa setelah Tergugat pulang ikut Penggugat ke kampung, Tergugat mengatakan meminta maaf kepada Penggugat dan akan meninggalkan wanita selingkuhanya tersebut untuk membina rumah tangga kembali dengan penggugat;
12. Bahwa yang dikatakan oleh tergugat hanya lah bualan saja karena pada faktanya Tergugat kembali menjalin hubungan dan malah menikahi wanita tersebut dan sering pergi menemui wanita tersebut ke batu licin tanpa menghargai perasaan Penggugat yang telah dihinati;
13. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang kembali lagi berhubungan dan menikah lagi dengan wanita tersebut pertengkaran dalam rumah tangga pun sering terjadi dan keharmonisan dalam rumah tangga pun tidak ada, walaupun hidup satu rumah namun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak tahun 2020 sampai diajukannya gugatan ini karena Penggugat merasa sakit hati atas perbuatan Tergugat yang secara terang terangan tanpa menghargai perasaan Penggugat pergi menemui wanita tersebut;
14. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sakit hati dan sangat menderita maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan ingin bercerai untuk menyudahi pernikahannya untuk mendapatkan kepastian hukum;
15. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus dan suami istri sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah dan berjalan dalam waktu yang lama tentunya salah satu alasan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menurut ketentuan undang-undang perkawinan telah terpenuhi;

16. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

17. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan tergugat yang bernama :

- ANAK 1 berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Talio pada tanggal 14 Januari 2008 berdasarkan akte lahir nomor 6204CLT1712200802142.
- ANAK 2 berjenis kelamin perempuan yang lahir di Talio pada tanggal 13 Februari 2010 berdasarkan akte lahir nomor 6204CLT0208201017325

masih dibawah umur maka Penggugat memohon agar hak asuh jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut. Dan walaupun hak asuh jatuh kepada Penggugat namun tidak menghapus hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk memberikan perhatian, kasih sayang dan nafkah kepada kedua anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan sudah mandiri.

BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK Kelas II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di sahkan melalui perkawinan di Desa Talio oleh Pendeta APRILIUS G.LANJA. pada tanggal 22 Oktober 2007 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor: 6204-KW-24102017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama ANAK 1 berjenis kelamin laki-laki yang lahir di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talio pada tanggal 14 Januari 2008 berdasarkan akte lahir nomor 6204CLT1712200802142 dan ANAK 2 berjenis kelamin perempuan yang lahir di Talio pada tanggal 13 Februari 2010 berdasarkan akte lahir nomor 6204CLT0208201017325 dan masih dibawah umur, ada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** hadir menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok sebagaimana tercantum dalam Relas Panggilan Tergugat nomor: 7/Pdt.G/2022/PN Bnt masing-masing tertanggal 14 Februari 2022, 22 Februari 2022 dan 08 Maret 2022 oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini **dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Tergugat nomor: 7/Pdt.G/2022/PN Bnt masing-masing tertanggal 14 Februari 2022, 22 Februari 2022 dan 08 Maret 2022, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan telah dilakukan secara patut sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara *verstek*, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu **Saksi Septha** dan **Saksi Kosmo Icing**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat **bukti surat P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KRISTINAWATI, Nomor 6204036905840001 tanggal 16 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, **bukti surat P-2** tentang fotokopi Kartu Tanda Nikah antara HEDI KERISTA dengan KRISTINAWATI Nomor 15/BPH.MJ.GKE/TL/A-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/10/2007 pada tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Talio, Resort Karau Kuala, **bukti surat P-3** tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara HEDI KERISTA dengan KRISTINAWATI Nomor: 6204-KW-24102017-0003 tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, **bukti surat P-4** tentang fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga HEDI KERISTA Nomor: 6204031011080007 tertanggal 19 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, **bukti surat P-5** tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 6204CLT1712200802142 tanggal 17 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan **Bukti surat P-6** tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 6204CLT0208201017325 tanggal 2 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bahwa kesemua bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu **Saksi Septha** yang pada pokoknya bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (Kristinawati) terhadap Tergugat (Hedi Kerista). Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Tante dari Penggugat. Bahwa Penggugat yaitu saudari Kristinawati dan Tergugat yaitu saudara Hedi Kerista adalah pasangan suami istri. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Desa Talio secara agama Kristen Protestan dan saksi hadir dalam perkawinan mereka tersebut. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK 1 dan yang kedua bernama ANAK 2. Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut yang pertama berumur 14 (empat belas) tahun dan yang kedua berumur 12 (dua belas) tahun. Bahwa yang saksi ketahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada waktu awal tahun 2021 dikarenakan Tergugat jarang pulang karena bekerja di Batulicin dan Tergugat menikah lagi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara mereka berdua sampai akhirnya Tergugat ingin berniat untuk menceraikan Penggugat dan sampai sekarang sudah jarang menemui Penggugat dan anaknya dan Tergugat terakhir pulang yang saksi tahu pada bulan Januari tahun 2021. Bahwa Tergugat bekerja di Batulicin sejak tahun 2020. Bahwa Tergugat dulu di Desa Talio sehari-harinya bekerja sebagai Petani. Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat menikah lagi dari cerita Penggugat pada tahun 2021. Bahwa tempat tinggal saksi dan Penggugat berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter. Bahwa apakah Tergugat menikah resmi dengan istri keduanya tersebut saksi tidak tahu. Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan keduanya tersebut dan saat ini berumur kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa benar Tergugat pernah di hukum pada tahun 2019 di Tamiang Layang selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dalam perkara penipuan. Bahwa yang memberikan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan juga di bantu oleh orang tua Penggugat. Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dan memberikan kesempatan atau memaafkan atas kesalahan Tergugat tetapi Tergugat tetap mengulangi lagi kesalahannya. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang dan menjenguk Penggugat serta anaknya sejak terakhir pada bulan Januari tahun 2021. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Tahun 2020. Bahwa Tergugat pernah langsung datang ke Batulicin untuk mengecek kebenaran cerita tentang Tergugat menikah lagi tersebut dan memang benar Tergugat telah menikah lagi dan mempunyai anak. Bahwa orang tua dari Penggugat mengetahui masalah dari Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat di rumah orang tuanya Penggugat. Bahwa Tergugat pernah tersangkut kasus hukum dalam Perkara Penggelapan pada tahun 2019 dan dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan. Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu **Saksi Kosmo Icing** yang pada pokoknya bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (Kristinawati) terhadap Tergugat (Hedi Kerista). Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Paman dari Penggugat. Bahwa Penggugat yaitu saudari Kristinawati dan Tergugat yaitu saudara Hedi Kerista adalah pasangan suami istri. Bahwa Penggugat dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menikah pada tahun 2007 di Desa Talio secara agama Kristen Protestan dan saksi hadir dalam perkawinan mereka tersebut. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK 1 dan yang kedua bernama ANAK 2. Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut yang pertama berumur 14 (empat belas) tahun dan yang kedua berumur 12 (dua belas) tahun. Bahwa yang saksi ketahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada waktu awal tahun 2021 dikarenakan Tergugat jarang pulang karena bekerja di Batulicin dan Tergugat menikah lagi, kemudian sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara mereka berdua sampai akhirnya Tergugat ingin berniat untuk menceraikan Penggugat dan sampai sekarang sudah jarang menemui Penggugat dan anaknya dan Tergugat terakhir pulang yang saksi tahu pada bulan Januari tahun 2021. Bahwa Tergugat bekerja di Batulicin sejak tahun 2020. Bahwa Tergugat dulu di Desa Talio sehari-harinya bekerja sebagai Petani. Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat menikah lagi dari cerita Penggugat pada tahun 2021. Bahwa apakah Tergugat menikah resmi dengan istri keduanya tersebut saksi tidak tahu. Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan keduanya tersebut dan saat ini berumur kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa benar Tergugat pernah di hukum pada tahun 2019 di Tamiang Layang selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dalam perkara penipuan. Bahwa yang memberikan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan juga di bantu oleh orang tua Penggugat. Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dan memberikan kesempatan atau memaafkan atas kesalahan Tergugat tetapi Tergugat tetap mengulangi lagi kesalahannya. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang dan menjenguk Penggugat serta anaknya sejak terakhir pada bulan Januari tahun 2021. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Tahun 2020. Bahwa Tergugat pernah langsung datang ke Batulicin untuk mengecek kebenaran cerita tentang Tergugat menikah lagi tersebut dan memang benar Tergugat telah menikah lagi dan mempunyai anak. Bahwa orang tua dari Penggugat mengetahui masalah dari Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahwa Tergugat pernah meminta maaf kepada keluarga besar Penggugat sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat di rumah orang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnt



tuanya Penggugat. Bahwa Tergugat pernah tersangkut kasus hukum dalam Perkara Penggelapan pada tahun 2019 dan dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan. Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pokok perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum?*
2. *Apakah terdapat cukup alasan dari Penggugat untuk menuntut diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian?*
3. *Kepada siapakah hak pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut?*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat serta anak-anaknya sejak Tergugat tersangkut kasus hukum di Tamiang Layang tahun 2019 dalam kasus Penggelapan dan Tergugat jarang pulang karena bekerja di Batulicin, selain itu Tergugat telah menikah lagi di Batulicin dan memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan keduanya tersebut yang saat ini telah berumur kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi, hingga tidak ada harapan untuk berdamai, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga HEDI KERISTA Nomor: 6204031011080007 tertanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Tergugat terakhir berdomisili di Desa Talio RT.004 RW.002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Nikah antara HEDI KERISTA dengan KRISTINAWATI Nomor 15/BPH.MJ.GKE/TL/A-3/10/2007 pada tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Talio, Resort Karau Kuala dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara HEDI KERISTA dengan KRISTINAWATI Nomor: 6204-KW-24102017-0003 tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan Saksi Septha dan Saksi Kosmo Icing, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Kristen Protestan pada tanggal 22 Oktober 2007, kemudian atas perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan** sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnt



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat serta anak-anaknya sejak Tergugat tersangkut kasus hukum di Tamiang Layang tahun 2019 dalam kasus Penggelapan dan Tergugat jarang pulang karena bekerja di Batulicin, selain itu Tergugat telah menikah lagi di Batulicin dan memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan keduanya tersebut yang saat ini telah berumur kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi, hingga tidak ada harapan untuk berdamai,



sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atas pokok permasalahan di atas;

Menimbang, bahwa diketahui dari dalil gugatan Penggugat disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu keterangan Saksi Septha dan Saksi Kosmo Icing bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di depan Pemuka Agama yang bernama Pendeta Aprilius G. Lanja pada tanggal 22 Oktober 2007, kemudian atas perkawinan tersebut di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 30 Oktober 2017. Bahwa Saksi Septha dan Saksi Kosmo Icing hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tapi kemudian Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah sejak Tergugat tersangkut kasus hukum di Tamiang Layang tahun 2019 dalam kasus Penggelapan dan dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan kemudian Tergugat jarang pulang karena bekerja di Batulicin, selain itu Tergugat telah menikah lagi di Batulicin dan memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan keduanya tersebut yang saat ini telah berumur kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi. Bahwa menurut keterangan saksi Kosmo Icing dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa benar Tergugat pernah meminta maaf kepada keluarga besar Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan sudah dimaafkan namun Tergugat masih saja tidak berubah dan mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa menurut para saksi, Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah karena sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia suami dan isteri harus hidup bersama di tempat tinggal yang sama untuk membentuk ikatan hubungan yang kuat baik secara fisik dan batiniah agar bisa terjalin komunikasi yang lancar bagi suami dan isteri yang akan semakin kuat ikatannya di setiap harinya karena suami atau isteri bisa mengerti kepribadian suami atau isterinya yang berbeda tersebut. Selanjutnya dalam memahami kepribadian pasangan yang berbeda maka diperlukan kesadaran bagi masing-masing pasangan untuk merubah dan menghilangkan kepribadian atau mengurangi perilaku yang berdampak buruk bagi pasangan atau kehidupan



rumah tangga pasangan tersebut dan untuk menopang kehidupan rumah tangga tersebut diperlukan pondasi ekonomi berupa pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap dari pasangan tersebut terutama laki-laki sebagai tulang punggung keluarga yang dalam budaya dan pandangan sosial sebagian besar masyarakat Indonesia yang memandang laki-laki sebagai pencari nafkah utama dari keluarga tersebut. Kemudian mengenai keharusan hidup bersama ini bisa di perkecualikan saat tuntutan pekerjaan mengharuskan suami atau isteri tidak bisa hidup bersama setiap harinya di satu kota yang sama namun suami atau isteri tetap diharuskan untuk bertemu dan hidup bersama lagi meskipun tetap sebentar dengan cara salah satu pihak pulang kerumah saat liburan atau cuti untuk menjenguk suami atau isteri agar rumah tangga tetap bisa di pertahankan. Selanjutnya tujuan hidup bersama juga untuk mencegah timbulnya masalah diantara suami dan isteri yang dapat muncul di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petition gugatan Penggugat nomor 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan karena beralasan hukum dengan perbaikan redaksional putusan seperlunya;**



Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 1 (satu) dari surat gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum nomor 3 (tiga)** yang meminta yang memohon hak asuh anak yang bernama ANAK 1 dan Kayla Nazwha agar jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya akan Majelis Hakim pertimbangkan secara arif dan bijaksana karena memiliki hubungan yang erat tentang kepentingan yang terbaik bagi si anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama ANAK 1, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Talio pada tanggal 14 Januari 2008, berdasarkan surat Bukti Surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 6204CLT1712200802142 tanggal 17 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Anak kedua bernama Kayla Nazwha, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Talio pada tanggal 13 Februari 2010, berdasarkan surat Bukti Surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 6204CLT0208201017325 tanggal 2 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang bahwa untuk kepentingan terbaik bagi si Anak maka kepada Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari Anak wajib untuk memelihara dan mendidik anaknya meskipun telah bercerai. Pada prinsipnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, kepada ibu juga ikut memikul biaya tersebut demi kepentingan terbaik si Anak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap ANAK 1 dan ANAK 2 adalah masih tergolong dalam usia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar", artinya bahwa sudah menjadi kewajiban kedua orang tua mengasahi dan membimbing anak-anaknya. Selain itu dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat dengan didukung dari keterangan Saksi Septha dan Saksi Kosmo Icing diketahui bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, anak Penggugat dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan baik;

Menimbang bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : "...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu **Ibu...**".

Adapun dari pengamatan Majelis Hakim terhadap si Penggugat selaku ibu kandung tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyatakan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya karena:

1. Menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara;
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah **layak untuk dikabulkan petitum gugatan penggugat nomor 3 (tiga)** dengan perbaikan serta koreksi redaksional putusan seperlunya dan oleh karenanya hak asuh anak ANAK 1 dan ANAK 2 jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk menjenguk, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada si Anak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 4 (empat)** yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan



bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan dan Perpres 25 tahun 2008 Pasal 75 ayat (4), ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan agar Pegawai Pencatat pada kantor Catatan Sipil mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena perkawinan dicatat di Kabupaten Barito Selatan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan



untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian dan Majelis Hakim berpendapat jika penambahan perintah ini bukanlah merupakan ultra petita (memutus/mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat, serta memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, sehingga **petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum lain yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 5 (lima)** yang meminta agar membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat adalah merupakan sebagai pihak yang kalah dan berhubungan dengan itu sesuai ketentuan yang berlaku, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan subyek dan obyek gugatan beserta dalil-dalil gugatan, petitum gugatan dan bukti surat dan juga saksi-saksi tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis oleh karenanya gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah memiliki alasan hukum yang cukup sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), oleh karena petitum nomor 2 (dua) sampai dengan petitum nomor 5 (lima) dari penggugat beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis, dengan demikian telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga cukup beralasan **petitum nomor 1 (satu) untuk dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di Desa Talio pada tanggal 22 Oktober 2007 oleh Pendeta Aprilius G. Lanja dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-24102017-0003 tanggal 30 Oktober 2017, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di Desa Talio pada tanggal 22 Oktober 2007 oleh Pendeta Aprilius G. Lanja dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-24102017-0003 tanggal 30 Oktober 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuk dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Talio pada tanggal 14 Januari 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204CLT1712200802142 tanggal 17 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan Kayla Nazwha, jenis kelamin Perempuan, lahir di Talio pada tanggal 13 Februari 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204CLT0208201017325 tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, dengan tanpa mengurangi dan membatasi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan memberikan perhatian maupun kasih sayang kepada anaknya dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan si anak sampai anak tersebut dewasa dan mampu untuk menentukan pilihannya sendiri;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar atau register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 7/Pen.Pdt.G/2022/PN Bnt Tanggal 22 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Shifa Natasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnt



Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	100.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	750.000,-
PNBP Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Meterai	:	Rp	10.000,-
JUMLAH	:	Rp	920.000,-

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)